

## NOTARIS KARIN CHRISTIANA BASOEKI, SH KOTAMADYA JAKARTA PUSAT

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI Tanggal 25 Juli 2006 Nomor: C-67.HT.03.02-TH.2006

The Boulevard Office & Apartment Lantai I, Unit I - E1 Jl. Fachrudin Raya No. 5, Jakarta Pusat 10250, Indonesia Tel.: (021) 3199 1557/60, 3983 2543 Fax: (021) 314 2323

 $S \cdot A L I N A N$ 

Akta : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERJANJIAN KREDIT

DEBITOR : PT PERKEBUNAN ANAK NEGERI PASAMAN

KREDITOR : PT BANK CENTRAL ASIA Tbk.


Tanggal: 3 NOPEMBER 2020

- 3 -

## KANTOR NOTARIS KARIN CHRISTIANA BASOEKI, SH. THE BOULEVARD OFFICE LANTAI I UNIT I-E1 JL FACHRUDIN RAYA NO.5 JAKARTA 10256

## PERUBAHAN KETIGA ATAS PERJANJIAN KREDIT

Nomor: 3





Belezza Tower Albergo Lantai 33 AT 17 JLN, Rukun --Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Grogol ---Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta ----Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, --pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk --Kependudukan 1671054108690004; ------- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan -tertanggal 01-08-2019 (satu Agustus dua ribu -----sembilan belas) nomor 2015/SK/HCM-KP/A/2019 dan ---berdasarkan kuasa dari Nyonya DHEJANI SURJADI, ----lahir di Jakarta, pada tanggal 09-12-1968 (sembilan
Desember seribu sembilan ratus enam puluh delapan),

Tbk., Solusi Legalitas Kredit Korporasi II Kantor --

Pusat, bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen The -

Warga Negara Indonesia, Kepala Kantor Cabang ------Korporasi PT BANK CENTRAL ASIA Tbk., Kantor Cabang -Korporasi Kantor Pusat, bertempat tinggal di -----Jakarta, Citra Garden 3 Blok C-5/19, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 013, Kelurahan Pegadungan, ------Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Provinsi --Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ------3173064912680007, sebagaimana ternyata dalam Surat -Kuasa yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, tertanggal 02-11-2020 (dua Nopember dua ribu dua --puluh) nomor 07832/MBA/2020, yang aslinya ----dilekatkan pada minuta akta ini, yang memberikan --kuasa dalam jabatannya tersebut di atas berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan tertanggal ---01-08-2019 (satu Agustus dua ribu sembilan belas) -nomor 1975/SK/HCM-KP/A/2019, dari dan oleh ----karenanya berhak dan berwenang mewakili Direksi ---dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama -----Perseroan Terbatas "PT BANK CENTRAL ASIA Tbk." ----berkedudukan di Kota Jakarta Pusat dan berkantor --pusat di Menara BCA Grand Indonesia Jalan Muhammad -Husni Thamrin nomor 1, Jakarta 10350, yang anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang ---nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang ------Perseroan Terbatas sebagaimana ternyata dalam : ----Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 15- --01-2009 (lima belas Januari dua ribu sembilan) -nomor 19, yang dibuat dihadapan Doktor IRAWAN ---

SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris

di Kota Jakarta Barat, perubahan mana telah ---memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan ---Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 14-04-2009 (empat belas April dua ribu sembilan) --nomor AHU-12512.AH.01.02.Tahun 2009 dan telah --diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 12-05-2009 (dua belas Mei dua ribu --sembilan) nomor 38, tambahan nomor 12790/2009; -perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris --terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan -Rapat Perseroan Terbatas PT BANK CENTRAL ASIA ---Tbk., tertanggal 28-05-2020 (dua puluh delapan --Mei dua ribu dua puluh) nomor 162, yang dibuat -dihadapan CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, ---Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, -----Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, ---perubahan mana telah diberitahukan kepada ------Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ------Perseroan PT BANK CENTRAL ASIA Tbk., tertanggal 29-05-2020 (dua puluh sembilan Mei dua ribu dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-0231416; -----perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam --Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan -----Terbatas PT BANK CENTRAL ASIA Tbk., tertanggal --24-08-2020 (dua puluh empat Agustus dua ribu dua puluh) nomor 145, yang dibuat dihadapan Notaris -CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister ----

Humaniora, Magister Kenotariatan, tersebut, ---perubahan mana telah diberitahukan kepada ------Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ----Dasar PT BANK CENTRAL ASIA Tbk., tertanggal 08- -09-2020 (delapan September dua ribu dua puluh) -nomor AHU-AH.01.03-0383825; ----selanjutnya disebut "BCA". -----II. Tuan CHUSNUL NURTJAHJA, lahir di Madiun, pada----tanggal 30-03-1965 (tiga puluh Maret seribu -----sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara -----Indonesia, bertempat tinggal di Malang, Dusun -----Bucis, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, -----Kelurahan Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten --Malang, Provinsi Jawa Timur, pemegang Kartu Tanda --Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ------3507183003650002, untuk sementara berada di ------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --dalam jabatannya selaku Direktur dan karenanya sah mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama perseroan terbatas PT PERKEBUNAN ANAK ----NEGERI PASAMAN, berkedudukan di Kabupaten Pasaman --Barat, yang anggaran dasar berikut perubahannya ---dimuat dalam : -----Akta Risalah Rapat (PT PERKEBUNAN ANAK NEGERI ---PASAMAN) tertanggal 17-11-2008 (tujuh belas -----Nopember dua ribu delapan) nomor 60, yang dibuat oleh **EDDY SIMIN**, Sarjana Hukum, Notaris di Kota -

Medan, perubahan mana telah mendapatkan -----persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 16-03-2009 --(enam belas Maret dua ribu sembilan) nomor AHU- -07630.AH.01.02.Tahun 2009; -----Akta Risalah Rapat (PT PERKEBUNAN ANAK NEGERI ---PASAMAN) tertanggal 07-07-2010 (tujuh Juli dua -ribu sepuluh) nomor 29, yang dibuat oleh Notaris EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, tersebut, perubahan -mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum --dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan -----Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT -----PERKEBUNAN ANAK NEGERI PASAMAN tertanggal 11-08-2010 (sebelas Agustus dua ribu sepuluh) nomor ---AHU-AH.01.10-20512; -----Akta Risalah Rapat (PT PERKEBUNAN ANAK NEGERI ---PASAMAN) tertanggal 10-09-2012 (sepuluh ------September dua ribu dua belas) nomor 42, yang ---dibuat oleh Notaris EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, -tersebut, perubahan mana telah diberitahukan ---kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam ---Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ---Perseroan PT PERKEBUNAN ANAK NEGERI PASAMAN ----tertanggal 16-10-2012 (enam belas Oktober dua --ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10-37162; ------Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT PERKEBUNAN ANAK NEGERI PASAMAN tertanggal 08-10-

2015 (delapan Oktober dua ribu lima belas) nomor 19, yang dibuat dihadapan Notaris EDDY SIMIN, ---Sarjana Hukum, tersebut, perubahan mana telah --diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan --Data Perseroan PT PERKEBUNAN ANAK NEGERI PASAMAN tertanggal 13-10-2015 (tiga belas Oktober dua --ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0971845; ----Akta Risalah Rapat (PT PERKEBUNAN ANAK NEGERI ---PASAMAN) tertanggal 13-10-2015 (tiga belas -----Oktober dua ribu lima belas) nomor 37, yang ---dibuat oleh Notaris EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, -tersebut, perubahan mana telah mendapatkan ----persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 19-10-2015 --(sembilan belas Oktober dua ribu lima belas) ---nomor AHU-0944126.AH.01.02.Tahun 2015 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan --Data Perseroan PT PERKEBUNAN ANAK NEGERI PASAMAN tertanggal 19-10-2015 (sembilan belas Oktober --dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0972912; Akta Risalah Rapat (PT PERKEBUNAN ANAK NEGERI ---PASAMAN) tertanggal 23-12-2015 (dua puluh tiga --Desember dua ribu lima belas) nomor 73, yang ---dibuat oleh Notaris EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, --

tersebut, perubahan mana telah diberitahukan ----

kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam ---Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ---Perseroan PT PERKEBUNAN ANAK NEGERI PASAMAN ----tertanggal 23-12-2015 (dua puluh tiga Desember -dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0991164; Akta Risalah Rapat (PT PERKEBUNAN ANAK NEGERI ---PASAMAN) tertanggal 29-03-2018 (dua puluh -----sembilan Maret dua ribu delapan belas) nomor 88, yang dibuat oleh Notaris EDDY SIMIN, Sarjana ----Hukum, tersebut, perubahan mana telah -----diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan --Data Perseroan PT PERKEBUNAN ANAK NEGERI PASAMAN tertanggal 06-04-2018 (enam April dua ribu ----delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0137700; ----dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta --ini telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan ---Keputusan Rapat PT PERKEBUNAN ANAK NEGERI PASAMAN -tertanggal 27-11-2017 (dua puluh tujuh Nopember dua ribu tujuh belas) nomor 100, yang dibuat dihadapan -ARDI KRISTIAR, Sarjana Hukum, Master of Business ---Administration, selaku pengganti dari Notaris -----YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta -----Selatan, yang salinan resminya diperlihatkan kepada saya, Notaris dan fotokopinya dilekatkan pada ----minuta akta ini; -----demikian guna memenuhi ketentuan pasal 12 ayat 1

	anggaran dasar perseroan;
	- selanjutnya disebut "DEBITOR"
ВС	TA dan DEBITOR terlebih dahulu menerangkan hal-hal
	ebagai berikut :
A.	Bahwa DEBITOR telah memperoleh Fasilitas Kredit
	dari BCA berupa fasilitas Kredit Investasi 2,
	dengan jumlah pokok tidak melebihi
	Rp123.000.000.000,- (seratus dua puluh tiga miliar
	Rupiah), sebagaimana termuat dalam Akta Perjanjian
	Kredit tertanggal 22-12-2009 (dua puluh dua
	Desember dua ribu sembilan) nomor 213, yang dibuat
	di hadapan HUSTIATI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota
	Medan, yang telah diubah beberapa kali, dan
	terakhir diubah dengan Perubahan Kedua Atas
	Perjanjian Kredit tertanggal 13-03-2020 (tiga belas
	Maret dua ribu dua puluh) nomor 069/ADD-KCK/2020,
	yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup, yang -
	keseluruhan aslinya diperlihatkan kepada saya,
	Notaris dan fotokopinya dilekatkan pada minuta akta
i	ini (selanjutnya Akta Perjanjian Kredit tersebut
	berikut segenap perubahan, penambahan, dan
	perpanjangannya disebut juga sebagai "Perjanjian
	Kredit");
В.	Bahwa atas permohonan DEBITOR, BCA menyetujui
	untuk:
	- mengubah penyebutan fasilitas Kredit Investasi 2
ı	menjadi fasilitas Kredit Investasi;
i	- memberikan Masa Tenggang dan memperpanjang
	jangka waktu pembayaran kembali untuk fasilitas -
	Kredit Investasi;

## KANTOR NOTARIS KARIN CHRISTIANA BASOEKI<u>SH</u>

THE BOULEVARD OFFICE LANTAL UNIT | E1

mengkonversi baki debet (oustanding) fasilitas --Kredit Investasi yang semula dalam mata uang IDR (Rupiah) menjadi dalam mata uang USD (Dollar ----Amerika Serikat); -----mengubah beberapa syarat dan ketentuan dalam ----Perjanjian Kredit. -----Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, BCA dan DEBITOR-sepakat untuk mengubah syarat-syarat dan ketentuan---ketentuan dalam Perjanjian Kredit dengan menandatangani Perubahan Ketiga Atas Perjanjian Kredit ("Perubahan----Ketiga") ini sebagai berikut:-----BCA dan DEBITOR dengan ini mengubah syarat-syarat dan-ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Perjanjian-----Kredit sebagai berikut:------1. Mengubah definisi "Masa Tenggang" pada Pasal 1 -----Perjanjian Kredit, sehingga selanjutnya definisi --"Masa Tenggang" pada Pasal 1 Perjanjian Kredit ----menjadi tertulis sebagai berikut: ------"Masa Tenggang" berarti periode waktu dimana ------DEBITOR dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan -pembayaran angsuran atas sisa outstanding pokok ---fasilitas Kredit Investasi, namun tetap wajib untuk membayar bunga, yaitu dimulai sejak tanggal 21-12- -2020 (dua puluh satu Desember dua ribu dua puluh), dan berakhir pada tanggal 21-03-2021 (dua puluh ---satu Maret dua ribu dua puluh satu). ------2. Mengubah ketentuan Pasal 2.1 Perjanjian Kredit ----sehingga selanjutnya ketentuan Pasal 2.1 Perjajian -Kredit mejadi tertulis sebagai berikut: ------

		2.1.	Dengan memperhatikan syarat dan ketentuan
			dalam Perjanjian Kredit, BCA menyetujui untuk
			memberikan Fasilitas Kredit kepada DEBIITOR,
			yang terdiri dari:
			a. Fasilitas Kredit Investasi, dengan jumlah
			pokok tidak melebihi USD6,736,035.05 (enam
			juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga
			puluh lima koma nol lima Dollar Amerika
			Serikat)
	3.	Mengul	bah ketentuan Pasal 4.1 Perjanjian Kredit,
		sehin	gga selanjutnya ketentuan Pasal 4.1 Perjanjian
		Kredi	t menjadi tertulis sebagai berikut:
		4.1.	Atas setiap pinjaman uang yang terutang
			berdasarkan Perjanjian Kredit, DEBITOR wajib -
			membayar bunga sebesar 4,25% (empat koma dua -
			puluh lima persen) per tahun yang dihitung
			dari jumlah fasilitas Kredit Investasi yang
			telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh -
•			DEBITOR
	4.	Mengul	oah ketentuan Pasal 7.1 Perjanjian Kredit,
		sehing	gga selanjutnya ketentuan Pasal 7.1 Perjanjian
	i	Kredit	menjadi tertulis sebagai berikut:
		7.1.	Pembayaran Utang wajib dilakukan oleh DEBITOR
			dalam mata uang yang sama dengan Fasilitas
			Kredit yang diberikan oleh BCA dan harus
			sudah efektif diterima oleh BCA di kantor
			cabangnya yang ditentukan BCA, selambat
			lambatnya pukul 11.00 (sebelas) waktu
			setempat:
		ļ	a. dengan cara mengangsur setiap 3 (tiga)
		<del></del>	<del></del>

•

------PASAL 2-----

Semua syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kredit tetap berlaku dan mengikat BCA dan--DEBITOR, kecuali khusus mengenai hal-hal yang diatur--dalam Perubahan Ketiga ini, sehingga Perubahan Ketiga-ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari--Perjanjian Kredit.-----

- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas mereka sesuai tanda pengenal yang-- diberikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab--- sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para----- penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami-- isi akta ini.------
- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris, melalui--identitas yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.----

DEMIKIANLAH AKTA INI			
- Dibuat dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari,			
tanggal, serta pada jam seperti disebutkan pada bagian			
awal akta ini dengan dihadiri oleh :			
<ol> <li>Nyonya ANNIKE TUARISSA, lahir di Bogor, pada</li> </ol>			
tanggal 01-08-1991 (satu Agustus seribu sembilan			
ratus sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia,			
swasta, bertempat tinggal di Depok, Bojongsari			
Baru, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006,			
Kelurahan Bojongsari Baru, Kecamatan Bojongsari,			
Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu			
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan			
3276114108910001, untuk sementara berada di			
Jakarta; dan			
2. Nona CHYNTIA MARIS, lahir di Bogor, pada tanggal			
06-08-1997 (enam Agustus seribu sembilan ratus			
sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia,			
swasta, bertempat tinggal di Depok, Jalan Cilayu, -			
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan			
Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok,			
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk			
Kependudukan 3276024608970006, untuk sementara			
berada di Jakarta;			
- Keduanya adalah pegawai saya, Notaris, yang dikenal			
sebagai saksi-saksi			
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada -			
para penghadap dan para saksi-saksi, maka segera para-			
penghadap membubuhkan cap ibu jari tangan kanan pada			
lembaran tersendiri di hadapan saya, Notaris dan saksi			

saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini, maka-----

seketika itu juga akta ini ditandatangani oleh para				
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris				
- Dilangsungkan dengan 3 (tiga) perubahan yaitu				
karena 1 (satu) coretan dengan penggantian dan 2 (dua)-				
tambahan				
- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana				
mestinya				
. DIREDIKAN SERAGAT SALINAN YANG SAMA BUNYINYA				

